

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
MENYEDIAKAN JASA PROSTITUSI SECARA  
BERSAMA-SAMA MELALUI APLIKASI BEE TALK  
(Studi Kasus Putusan No. 1124/PID.B/2018/PN  
JKT.SEL)**

**Disusun Dan Diajukan Oleh  
TRISNA RAGIL NOVIANTO LAYUK  
B011171014**



**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
MENYEDIAKAN JASA PROSTITUSI SECARA  
BERSAMA-SAMA MELALUI APLIKASI BEE TALK  
(Studi Kasus Putusan No. 1124/Pid.B/2018/Pn  
Jkt.Sel)**

**OLEH  
TRISNA RAGIL NOVIANTO LAYUK  
B011171014**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjana  
Pada departemen hukum pidana program studi ilmu hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
MENYEDIAKAN JASA PROSTITUSI SECARA BERSAMA-SAMA  
MELALUI APLIKASI BEE TALK  
(Studi Kasus Putusan No. 1124/PID.B/2018/PN JKT.SEL)**

Disusun dan diajukan oleh

**TRISNA RAGIL NOVIANTO LAYUK**

**B011171014**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Prodi Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal, 15 November 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

**Menyetujui,**

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Pendamping**

  
**Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.**  
NIP. 19800710 200604 1 001

  
**Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H.**  
NIP. 19891015 201903 1 016

**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,**

  
  
**Dr. Maskun, S.H., LL.M.**  
NIP. 197611281999031005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa

Nama : Trisna Ragil Novianto Layuk

NIM : B011171014

Departemen : Hukum Pidana

Judul : “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menyediakan  
Jasa Prostitusi Secara Bersama-Sama Melalui Aplikasi Bee  
Talk (Studi Kasus Putusan No. 1124/Pid.B/2018/Pn Jkt.Sel)”

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar, 19 Oktober 2021

**PEMBIMBING I**



**Dr. Amir Ilyas, S.H.,M.H.**

**NIP. 19800710 200604 1 001**

**PEMBIMBING II**



**Andi Muhammad Aswin Anas, S.H.,M.H.**

**NIP. 19891015 201903 1 016**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

### PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

|               |  |
|---------------|--|
| Nama          | : TRISNA RAGIL NOVIANTO LAYUK  |
| N I M         | : B011171014   |
| Program Studi | : Ilmu Hukum   |
| Departemen    | : Hukum Pidana   |
| Judul Skripsi | : Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Menyediakan JAsa Prostitusi Secara Bersama-Sama Melalui Aplikasi Bee Talk (Studi Kasus Putusan No. 1124/Pid.B/2018/PN JKT.SEL) |

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2021



## PERNYATAAN KEASLIAN


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Trisna Ragil Novianto Layuk  
NIM : B011171014  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menyediakan Jasa Prostitusi Secara Bersama-Sama Melalui Aplikasi Bee Talk (Studi Kasus Putusan No. 1124/Pid.B/2018/Pn Jkt.Sel) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 19 Oktober 2021

Yang Menyatakan

  
  
**Trisna Ragil Novianto Layuk**

## ABSTRAK

**TRISNA RAGIL NOVIANTO LAYUK (B011171014) “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menyediakan Jasa Prostitusi Secara Bersama-Sama Melalui Aplikasi Bee Talk (Studi Kasus Putusan No. 1124/Pid.B/2018/Pn Jkt.Sel)”**. Dibawah bimbingan Amir Ilyas selaku Pembimbing I dan Andi Muhammad Aswin Anas selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan mengetahui kualifikasi perbuatan tindak pidana menyediakan jasa prostitusi secara bersama-sama melalui aplikasi *bee talk* dan menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana menyediakan jasa prostitusi secara bersama-sama melalui aplikasi *bee talk* dalam putusan nomor: 1124/Pid.B/2018/PN.Jkt Sel.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder serta dianalisis secara preskriptif-normatif.

Adapun hasil penelitian ini, yakni (1) kualifikasi tindak pidana menyediakan jasa prostitusi secara bersama-sama melalui aplikasi *bee talk* diatur pada Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 296 KUHP dan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP perihal penyertaan dengan ancaman pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah. (2) Penerapan hukum pidana berdasarkan putusan nomor 1124/Pid.B/2018/PN JKT.SEL sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena telah memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa.

**Kata Kunci: Penyertaan, Prostitusi Online, Tindak Pidana**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Juruslamat umat manusia, atas segala berkat, kasih serta penyertaan-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan dan kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menyediakan Jasa Prostitusi Secara Bersama-Sama Melalui Aplikasi Bee Talk (Studi Kasus Putusan No. 1124/Pid.B/2018/Pn Jkt.Sel)”** yang merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan studi pada jenjang strata satu (S1) untuk kemudian mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pertama-tama, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada orang yang sangat penulis cinta dan sayangi Ayahanda Ir. Simon Layuk dan Ibunda Sherly Sambuari yang selalu memberikan dukungan, motivasi, kebahagiaan serta doa-doa untuk penulis, juga kepada saudara penulis Maichel Manuel Layuk, S.T, Agatha Oktaviani, S.E dan Oktavianus Patiung, S.H., M.H yang selalu memberikan semangat, bimbingan dan dukungan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini dari awal hingga penulis dapat menyelesaikannya. Skripsi yang penulis buat ini persembahkan khusus untuk keluarga tercinta.

Terselesaikannya skripsi ini penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Amir Ilyas, S.H.,M.H selaku Pembimbing I serta Bapak Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H selaku Pembimbing

Il yang selalu memberikan waktu, bimbingan, masukan, saran dan kritik kepada penulis saat melakukan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Melalui kesempatan ini pula dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini pun dapat terselesaikan dengan baik, terutama kepada yang terhormat:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I, Bapak Prof. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II, Bapak Prof Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III.
3. Bapak Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H., DFM selaku Penilai I dan Ibu Dr. Haerana, S.H., M.H selaku Penilai II, terima kasih atas kesediannya untuk menguji penulis dan menerima Skripsi penulis yang masih sangat jauh dari yang penguji harapkan.
4. Seluruh Dosen dan Tim Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terima kasih atas ilmu serta bimbingan yang diberikan kepada penulis selama dalam menjalankan proses perkuliahan.

5. Seluruh Staf Akademik, Staf bagian Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Staf bagian Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan bantuan.
6. Teman-teman seperjuangan penulis MKU A yang selalu memberikan semangat, motivasi dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung selama perkuliahan dan juga penyusunan skripsi ini.
7. Sahabat jalan-jalan kuy Mbak tita, Mbak Ipeh, Mbak Cece, Mbak Atri, Mbak Tedy, Ucil, Juan, Mbak Dede, Mbak Inna, Mbak Wiwi, Gentry, Mbak Ori, Mbak Nade, Mbak Muti, Mbak Ila yang senantiasa menemani dari awal masuk kuliah sampai sekarang dan juga selalu ada memberikan masukan kepada penulis.
8. Teman seperjuangan PSM Unhas 17 "VENOM" Aved, Kezia, Rezal, Adit, Firman, Adrian, Ita, Aura, Melki, Medrix, Dika, Indah, Mei, Ira, Nila, Dion, Rahma, Sasa, Besse, Yohana, Cynthia, Fajrin, Mawar, Grace, Chume, Amin, Patrick, Romiz, Asyah, Salwa, Maarif, Hilarius, Yohana, Arsyad dan lainnya yang telah memberikan banyak pengalaman, memberikan kerjasama Tim yang luar biasa, dan memberi banyak dukungan kepada penulis.
9. Teman-teman Pengurus PPGT-JB 2020-2022 kak Aris, Dlta, Dinda, WIndy, Kak Kevin, Mac, Agnes, Joy, WInda, Weldy, Rayner, Kak Yuyun, William, Evan, Gab, Regal, dan Elitha yang memberikan

banyak pengalaman berorganisasi dan memberi banyak dukungan serta motivasi kepada penulis.

10. Sepupu tercinta Lia, Mercy, Kak Lisa, dan Oky yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

11. Terima kasih kepada anak terkasih Cedric yang selalu memberikan kebahagiaan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Teman-teman KKN Unhas Gelombang 104 Posko Tamalanrea 1 Nana, Sheila, Alam, Andre, Hendry, Indry, Fadel, Iwan, Thesya, Uni, Reski, Asiah, dan

13. Teman-teman seperjuangan penulis Pledoi Angkatan 2017

Semoga Tuhan Yesus senantiasa membalas segala bentuk kebaikan yang telah diberikan kepada penuli. Tentunya, Skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulias memohon maaf yang sebesar-sebesarnya bila terdapat kesalahan, kekurangan serta kelalaian dalam penulisan Skirpsi ini. Namun, penulis juga berharap agar Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya, khususnya dalam perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia.

Penulis

Trisna Ragil N. Layuk

## DAFTAR ISI

|  | Halaman    |
|--|------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....   | <b>i</b>   |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....   | <b>ii</b>  |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....  | <b>iii</b> |
| <b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....  | <b>iv</b>  |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....   | <b>v</b>   |
| <b>ABSTRAK</b> .....   | <b>vi</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....  | <b>vii</b> |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | <b>XI</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....   | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang Masalah.....   | 1          |
| B. Rumusan Masalah.....  | 7          |
| C. Tujuan Penelitian.....  | 7          |
| D. Kegunaan Penelitian.....  | 8          |
| E. Keaslian Penelitian.....  | 9          |
| F. Metode Penelitian.....  | 10         |
| 1. Jenis Penelitian.....   | 10         |
| 2. Pendekatan Penelitian.....  | 10         |
| 3. Bahan Hukum.....  | 11         |
| 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....   | 12         |
| 5. Analisis Bahan Hukum.....   | 13         |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI<br/>PERBUATAN TINDAK PIDANA MENYEDIAKAN JASA<br/>PROSTITUSI SECARA BERSAMA-SAMA MELALUI<br/>APLIKASI <i>BEE TALK</i></b> ..... | <b>15</b>  |
| A. Tindak Pidana.....  | 15         |
| 1. Pengertian Tindak Pidana.....   | 15         |
| 2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....  | 17         |
| 3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....  | 21         |
| B. Penyertaan Dalam Hukum Pidana.....  | 24         |
| C. Prostitusi.....   | 29         |

|   |           |
|---|-----------|
| D. Tindak Pidana Menyediakan Jasa Prostitusi.....   | 31        |
| 1. Ketentuan Umum Prostitusi Dalam KUHP.....  | 32        |
| 2. Ketentuan Umum Prostitusi Diluar KUHP.....   | 39        |
| E. Internet dan Aplikasi <i>Bee Talk</i> .....  | 45        |
| 1. Internet.....  | 45        |
| 2. Aplikasi <i>Bee Talk</i> .....   | 47        |
| F. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Menyediakan Jasa Prostitusi<br>Secara Bersama-Sama Melalui Aplikasi <i>Bee Talk</i> .....   | 48        |
| <b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM<br/>PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA MENYEDIKAN<br/>JASA PROSTITUSI SECARA BERSAMA-SAMA MELALUI<br/>APLIKASI <i>BEE TALK</i> PADA STUDI KASUS NOMOR<br/>1124/Pid.B/2018/PN.JKT.SEL.....</b> | <b>63</b> |
| A. Jenis-Jenis Putusan Dalam Perkara Pidana.....  | 63        |
| B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Pidana.....   | 65        |
| C. Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana<br>Menyediakan Jasa Prostitusi Secara Bersama-Sama Melalui Aplikasi<br><i>Bee Talk</i> Pada Studi Kasus Nomor 1124/Pid.B/2018/Pn.Jkt.Sel.....   | 67        |
| 1. Posisi Kasus.....  | 67        |
| 2. Dakwaan Penuntut Umum.....   | 73        |
| 3. Tuntutan Penuntut Umum.....  | 73        |
| 4. Pertimbangan Hukum Hakim.....  | 74        |
| 5. Amar Putusan.....  | 78        |
| 6. Analisis Penulis.....  | 80        |
| <b>BAB IV PENUTUP.....</b>  | <b>90</b> |
| A. Kesimpulan.....  | 90        |
| B. Saran.....   | 91        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>  | <b>92</b> |

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi saat ini dibuat menjadi sangat mudah bagi para pengguna untuk menikmati fitur-fitur aplikasi terkait dengan media sosial juga membantu jutaan orang di dunia untuk dapat terhubung satu sama lain. Perkembangan tersebut membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari seperti cara hidup, cara bergaul, cara berkomunikasi dengan orang lain maupun cara berbusana.<sup>1</sup>

Dampak positif atau hal yang menguntungkan dari adanya media komunikasi ini yaitu banyak bermunculan media-media atau aplikasi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mempermudah masyarakat dalam setiap kegiatan dan pekerjaan sehari-hari bahkan dapat membantu seseorang melakukan komunikasi dengan orang yang berada di wilayah lain. Dalam hal berkomunikasi pun tidak perlu mengeluarkan energi dan biaya terlalu banyak karena tidak perlu bertatap muka dan pergi ke suatu tempat khusus secara langsung.

Disamping itu terdapat juga dampak negatif atau hal yang menyebabkan terjadinya pelanggaran penyalahgunaan fungsi dari media komunikasi yang ada oleh masyarakat sebagai contoh, dengan

---

<sup>1</sup> Mursali dan Achmad Musyahid, "Mucikari Dalam Prostitusi Online Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhad, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Vol. 1, Nomor 2 Mei 2020, hlm. 2.

adanya aplikasi obrolan *online* dapat membuka peluang bagi orang lain untuk mencari keuntungan dengan menjual atau menawarkan jasa orang lain (wanita) untuk memuaskan hasrat dan nafsu para lelaki yang pada dasarnya perbuatan tersebut melanggar aturan yang ada di negara Indonesia.

Dalam pandangan kriminologi, teknologi dapat juga disebut sebagai faktor kriminogen. Faktor kriminogen yaitu faktor yang menyebabkan timbulnya keinginan seseorang untuk berbuat jahat atau memudahkan terjadinya kejahatan.<sup>2</sup> Penggunaan aplikasi obrolan *online* sebagai alat mempermudah terjadinya kejahatan merupakan dampak negatif dari adanya perkembangan media komunikasi.

Perkembangan teknologi telah membawa perubahan baru dalam kaidah dan metode orang menggunakan media komunikasi. Internet tidak hanya memiliki sisi positif, seperti adanya *e-mail*, *facebook*, dan yang lainnya, tapi juga berdampak negatif termasuk dibidang kesusilaan yang marak terjadi akhir-akhir ini.

Untuk mencegah terjadinya kejahatan di bidang teknologi, maka pemerintah Indonesia menciptakan serta menerbitkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

---

<sup>2</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2010, *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 59.

Elektronik. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur orang yang dengan sengaja mempermudah perbuatan melanggar kesusilaan orang lain pada bab XIV buku ke-II dimulai dari Pasal 289-296 KUHP yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan.

Kata “kesusilaan” mempunyai pengertian tentang budi bahasa, sopan santun, kesopanan, keadaban, adat istiadat dan tertib yang baik.<sup>3</sup> kesusilaan adalah kelakuan baik yang berwujud kaidah, norma, atau peraturan hidup kemasyarakatan.<sup>4</sup> Maka dalam kehidupan bermasyarakat akan selalu diliputi oleh norma-norma, dimana norma tersebut berguna untuk memberi petunjuk kepada masyarakat bagaimana seharusnya ia bertindak juga mengarahkan untuk membedakan perbuatan-perbuatan yang sebagaimana mestinya dilakukan dan dijalankan dengan perbuatan-perbuatan yang sebagaimana mestinya harus dihindari. Norma kesusilaan adalah hal yang menjadi peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati sanubari manusia, memberikan peraturan-peraturan kepada manusia agar supaya ia menjadi manusia yang sempurna, dalam artian menjadi manusia yang bermartabat dalam pandangan manusia lainnya.<sup>5</sup> Namun, dalam kenyataannya kejahatan kesusilaan masih

---

<sup>3</sup> Departemen pendidikan dan kebudayaan, 1986, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 874.

<sup>4</sup> Marwan dan Jimmy, 2009, *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*, Reality Publisher, Surabaya, hlm. 356.

<sup>5</sup> Mokhammad Najih dan Soimin, 2016, *Pengantar Hukum Indonesia (Sejarah, Konsep Tata Hukum dan Politik Hukum Indonesia)*, Setara Press, Malang, hlm. 4.

banyak terjadi seperti menggunakan aplikasi *chatting online* untuk mempermudah terjadinya prostitusi.

Permasalahan mengenai prostitusi merupakan hal yang rumit. Prostitusi merupakan sebuah bisnis yang bisa menghasilkan uang secara cepat hanya dengan menyiapkan tubuh secara proposional dan profesional untuk bersedia dibisniskan. Dalam praktek prostitusi di Indonesia pada umumnya dilakukan dengan perantara atau pihak ketiga yang sering disebut sebagai mucikari, juga tidak terlepas dari orang-orang yang menyediakan tempat dan jasa wanita PSK untuk melakukan hubungan badan. Oleh karena itu, kedudukan mucikari sebagai jembatan penghubung pada bisnis prostitusi merupakan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan yang dapat dipidanakan.

Kasus yang penulis jadikan sebagai kasus dalam penelitian yakni tindak pidana menyediakan jasa prostitusi oleh Ruth Marianne Victoria (RMV) yang merupakan pemilik tempat perkara, Rotai Sumarno (Tami) yang merupakan karyawan dari RMV, Sobari (Obay) yang merupakan pemilik akun dari sebuah aplikasi *chatting online Bee Talk* yang menawarkan jasa wanita-wanita penghibur. Dimana Obay yang memperkenalkan serta menawarkan wanita penghibur secara *online* melalui aplikasi *Bee Talk*, Obay juga yang melakukan komunikasi dengan para laki-laki hidung belang yang menginginkan wanita penghibur, dalam melancarkan perbuatannya obay menyewa

sebuah Apartemen Kalibata City yang dikelola oleh RMV yang disewa oleh Obay melalui Tami seorang karyawan dari RMV.

Para laki-laki hidung belang yang menghubungi Obay Melalui aplikasi *Bee Talk* akan ditawarkan tiga orang wanita dengan cara memperlihatkan foto diri masing-masing wanita tersebut, setelah melihat foto ketiga wanita yang ditawarkan dan sepakat, obay melakukan pertemuan dengan para lelaki di Taman Tower Flamboyan untuk dibawa naik ke Apartemen Kalibata City Lantai 21 Unit AH tempat dimana ketiga wanita tersebut berkumpul, lalu para lelaki tersebut diminta untuk memilih wanita mana yang cocok dengannya untuk melakukan hubungan badan, setelah para laki-laki tersebut memilih wanita mana yang cocok dengannya, Obay mengarahkan mereka ke kamar yang ada disebalah yang berukuran lebih kecil dari kamar yang awalnya tempat pertemuan, dimana tempat tersebut dijadikan sebagai tempat untuk melakukan hubungan badan dengan menggunakan kondom yang telah disediakan. Mereka diberi waktu selama 20 menit dengan tarif mulai dari Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) Hingga Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) sekali berhubungan badan, jika ingin melakukan penambahan waktu maka harus membayar biaya tambahan sebanyak Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap 5 Menit.

Pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 sekitar pukul 20.00 WIB terdapat seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya

melaporkan dan memberikan informasi kepada Polda Metro Jaya mengenai Apartemenen Kalibata City Tower Flamboyan Jl. Kalibata Raya No. 1 Kelurahan Rawa Jati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan yang sering dijadikan tempat untuk transaksi layanan prostitusi yang dilakukan oleh beberapa wanita. Berdasarkan informasi yang telah diterima, anggota Polisi dari Subdit 5 Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan dengan cara meminta kepada informan untuk melakukan penyamaran dan mencoba untuk memesan wanita penghibur melalui aplikasi *bee talk*. Pada pukul 23.00 WIB hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 tim dari polda metro jaya melakukan penggebekan dan penggeladahan pada unit AH Lantai 21. setelah melakukan penggeledaan petugas polisi menyita barang-barang bukti dan membawa terdakwa Sobari Alias Obay, saksi Galuh Rahmawati alias Ayu, saksi Anita Risky alias Feby, saksi Karina Chaerun Nisa alias Citra Kirana, saksi Yulius Raymond Lojing dan saksi Sandy beserta barang bukti ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan keterangan dari terdakwa dan saksi-saksi, petugas memanggil Ruth Marianne Victoria dan Rotami Sumarno alias Tami alias Oncom guna mempertanggungjawabkan perbuatannya yang kemudian menjadi terdakwa. Dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dan keterangan dari saksi-saksi maka terdakwa Sobari Alias Obay, terdakwa Ruth Marianne Victoria dan terdakwa Rotami Sumarno alias Tami alias

Oncom dijerat Pasal 296 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan membedah dan mengkaji lebih mendalam terkait persoalan tersebut dengan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menyediakan Jasa Prostitusi Secara Bersama-Sama Melalui Aplikasi Bee Talk (Studi Kasus Putusan No. 1124/Pid.B/2018/PN JKT.SEL)”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang, maka masalah yang akan penulis jadikan sebagai fokus penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan tindak pidana menyediakan jasa prostitusi secara bersama-sama melalui aplikasi *bee talk* ?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana Menyediakan Jasa Prostitusi secara bersama-sama melalui aplikasi *bee talk* (Studi Kasus Nomor: 1124/Pid.B/2018/PN.JKT SEL)?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penulis pada penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualifikasi perbuatan tindak pidana menyediakan jasa prostitusi secara bersama-sama melalui aplikasi *bee talk*.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum terhadap tindak pidana menyediakan jasa prostitusi secara bersama-sama melalui aplikasi *bee talk* dalam putusan nomor: 1124/Pid.B/2018/PN.JKT SEL.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Manfaat dari penelitian yang penulis lakukan ini dibedakan kedalam dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis, penelitian ini sangat diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangsi pemikiran dari penulis sehingga dapat digunakan seiring dengan perkembangan ilmu, terkhususnya pada perkembangan ilmu hukum dalam perkara tindak pidana menyediakan jasa prostitusi secara bersama-sama melalui aplikasi *Bee Talk*.
2. Kegunaan secara praktis, penelitian ini sangat diharapkan dapat menjadi pedoman dan bahan dalam menganalisis perkara tindak pidana menyediakan jasa prostitusi secara bersama-sama melalui aplikasi *Bee Talk*.

## **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan Penelusuran yang penulis lakukan terhadap beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan tinjauan yuridis tindak pidana menyediakan jasa prostitusi secara bersama-sama melalui aplikasi *Bee Talk*, Sebelumnya telah ada penelitian yang mengangkat tema yang hampir menyerupai, yaitu:

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Habibullah pada tahun 2019 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul “Pengaturan Pidana Terhadap Mucikari Yang Memasarkan Prostitusi Secara Online (Putusan Nomor 642/Pid.B/2015/PN.Dps.)”. Skripsi ini membahas Pengaturan hukum terhadap mucikari yang memasarkan prostitusi secara online menurut hukum positif Indonesia dan penjatuhan sanksi pidana oleh hakim dalam putusan pengadilan No. 642/Pid.B/2015/PN.Dps. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada kualifikasi perbuatan tindak pidana menyediakan jasa Prostitusi secara bersama-sama melalui aplikasi *Bee Talk* dan penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku dalam tindak pidana menyediakan jasa prostitusi secara bersama-sama melalui aplikasi *Bee Talk*. Penelitian yang telah dilakukan terdahulu dan penelitian penulis saat ini memiliki studi kasus yang berbeda.

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Taufiq Siregar pada tahun 2020 Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dengan judul “Sanksi Hukum Bagi Mucikari Dan

Fasilitator Dalam Praktik Prostitusi Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 506 dan 296 KUHP)". Skripsi ini berfokus pada sanksi hukum terhadap mucikari dan fasilitator dalam praktik prostitusi menurut hukum pidana positif juga menurut hukum pidana Islam. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus pada kualifikasi perbuatan tindak pidananya serta penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana menyediakan jasa prostitusi secara bersama-sama melalui aplikasi *Bee Talk* dalam putusan pengadilan dengan Nomor 1124/Pid.B/2018/Pn.Jkt.Sel.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian normatif, yang menempatkan norma-norma hukum sebagai objek kajiannya. Sistem norma yang dimaksud adalah unsur-unsur dari norma hukum yang berisikan nilai-nilai mengenai bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku.<sup>6</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam sebuah penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan terhadap kasus (*case approach*), pendekatan historis

---

<sup>6</sup> Said Sampara dan La Ode Husen, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Kretupa Print Makassar, Makassar, hlm. 29.

(*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>7</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis pendekatan yaitu, pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) telah ditetapkan oleh pengadilan negeri dan menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **3. Bahan Hukum**

Sumber-sumber suatu penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.<sup>8</sup> Bahan hukum yang dijadikan sebagai bahan kajian dan bahan penulisan terdiri dari:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan oleh hakim.<sup>9</sup> Dalam hal ini penulis menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Undang-Undang

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta Timur, hlm. 133.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 181.

<sup>9</sup> *Ibid*.

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik serta Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1124/Pid.B/2018/PN.JKT SEL.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang terdiri dari buku-buku, junal atau artikel yang tidak mengikat secara yuridis, namun memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer yang memuat materi yang relevan dengan penelitian ini.

#### **4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode pengumpulan bahan hukum ini di lakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan ini dilakukan guna mendapatkan ataupun mencari konsepsi, teori, asas atau pemikir-pemikiran lainnya yang tentunya berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.<sup>10</sup>

Dalam pengumpulan bahan hukum penulis menggunakan bahan hukum primer melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

---

<sup>10</sup> Bambang Sunggono, 2007, *Metedologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 115.

serta peraturan perundang-undangan yang terkait. Penulis juga melakukan studi dokumen pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1124/Pid.B/2018/PN.JKT SEL. Juga studi kepustakaan terhadap buku-buku, jurnal atau artikel hukum, penelitian hukum, serta literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 5. Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian skripsi, analisis berfokus pada kaidah hukum yang hendak diujikan/teliti pada suatu kasus ataupun keadaan hukum tertentu. Penggunaan analisis penelitian normatif pada umumnya merujuk pada *content analysis* (analisis isi) dan analisis yang sifatnya kualitatif yang berbentuk narasi atau pendapat hukum yang bersifat normatif yang pada akhirnya memberikan preskripsi tentang hal-hal yang sifatnya esensial dari penelitian hukum.<sup>11</sup> *Content analysis* merujuk pada sebuah metode yang integratif serta konseptual yang cenderung mengarah kepada cara menemukan, mengidentifikasi, mengelola serta menganalisis bahan hukum yang ada untuk dapat memahami makna, signifikansi, serta relevansinya.<sup>12</sup>

Beberapa hal yang akan memberikan argumentasi hukum yang logis dan kritis pada suatu analisis hukum, yaitu : analisis dan argumentasinya menggambarkan solusi yang tepat terhadap isu penelitian ataupun rumusan masalah, kesesuaian analisis dengan

---

<sup>11</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm.171.

<sup>12</sup> Burhan Bungin, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 203.

tujuan penelitian, analisisnya memakai landasan teoritik sebagai bahan utama yang dikaitkan dengan bahan-bahan hukum yang bersal dari penelusuran dokumen dan bahan hukum lainnya.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Irwansyah, Op.Cit, hlm.172.

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI PERBUATAN  
TINDAK PIDANA MENYEDIAKAN JASA PROSTITUSI SECARA  
BERSAMA-SAMA MELALUI APLIKASI *BEE TALK***

**A. Tindak Pidana**

**1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia istilah selain terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* dikenal juga beberapa terjemahan lain seperti perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh di hukum atau perbuatan yang dapat di hukum.<sup>14</sup>

Tindak pidana menurut Amir Ilyas, merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian mendasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada suatu peristiwa hukum pidana, tindak pidana juga memiliki pengertian yang abstrak dari suatu peristiwa-peristiwa konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana seharusnya diberi arti yang sifatnya ilmiah dan ketentuan yang jelas agar dapat

---

<sup>14</sup> C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm. 37.

dibedakan dengan istilah yang dipakai dalam kehidupan masyarakat.<sup>15</sup>

Menurut Simon berpendapat mengenai pengertian tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam pidana oleh Undang-Undang yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukannya baik sengaja maupun tidak sengaja yang bertentangan dengan hukum.<sup>16</sup>

Para pembentuk Undang-Undang tidak memberikan penjelasan apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan kata "*Strafbaar feit*", maka timbullah doktrin berbagai pendapat tentang maksud dari kata "*Strafbaar feit*".<sup>17</sup>

Perumusan kata *Strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang undang-undang atau diancam dengan hukum. Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang berdasarkan aturan hukum larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa ketentuan pidana tertentu bagi Barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>18</sup>

Perbuatan pidana menurut Roeslan Saleh, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang

---

<sup>15</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, hlm 205.

<sup>16</sup> Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 98.

<sup>17</sup> Andi Sofyan dan Nur Aziza, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 97.

<sup>18</sup> Moeljatno, 1983, *Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 59.

dilarang.<sup>19</sup> Marshall mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang hukum yang berguna untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidanakan berdasarkan prosedur hukum yang sedang berlaku.<sup>20</sup>

Berdasarkan berbagai rumusan pendapat mengenai tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang jelas dilarang juga melawan hukum yang akan mengakibatkan ancaman pidana bagi Barangsiapa yang melakukannya.

## **2. Unsur-unsur Tindak Pidana**

Unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat dari dua sudut pandang, dari sudut pandang teoritis dan dari sudut pandang undang-undang. Dari sudut teoritis dilihat berdasarkan pendapat para ahli hukum, sedangkan dari sudut undang-undang berdasarkan bagaimana kenyataan tindak pidana tersebut dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undang yang berlaku.

Unsur tindak pidana menurut Moeljatno, meliputi unsur perbuatan, yang dilarang, dan ancaman pidana. Menurut R. Tresna unsur tindak pidana, meliputi rangkaian perbuatan, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan diadakan tindakan penghukuman. Menurut Vos unsur tindak pidana, meliputi kelakuan

---

<sup>19</sup> Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm 13.

<sup>20</sup> Andi Hamza, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 89.

manusia, dapat diancam dengan pidana, terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Jonkers (penganut paham monisme) unsur tindak pidana, meliputi perbuatan, melawan hukum, kesalahan, dan dipertanggungjawabkan. Menurut Schravendijk unsur tindak pidana, meliputi kelakuan yang bertentangan dengan keinsyafan hukum, diancam dengan hukuman, dilakukan oleh orang yang dipersalahkan.<sup>21</sup>

Sudut pandang memisahkan unsur-unsur pidananya menurut pandangannya secara masing-masing. Unsur rumusan tindak pidana dilihat dari sudut pandang undang-undang dapat dirumuskan sebagai berikut:<sup>22</sup>

a. Unsur tingkah laku

Dalam tindak pidana, tingkah laku merupakan unsur mutlak, tingkah laku terbagi menjadi dua, yaitu tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) yang juga disebut sebagai perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*).

b. Unsur melawan hukum

Suatu sifat yang tercela tentang perbuatannya, suatu perbuatan yang tercela sifatnya dapat lahir dari undang-undang (melawan hukum formil) ataupun dari masyarakat (melawan hukum materiil)

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Adami Scazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 82.

c. Unsur Kesalahan

*Schuld* atau kesalahan adalah unsur yang melekat pada diri pelaku dan sifatnya subjektif. Unsur ini merupakan unsur mengenai gambaran keadaan batin seseorang sebelum dan pada saat memulai perbuatannya.

d. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana, tindak pidana yang memiliki unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana serta dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

e. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur tindak pidana ini berupa semua keadaan yang ada serta berlaku dalam mana perbuatan dilakukan, dalam kenyataan dapat dirumuskan tindak pidana:

- 1) Mengenai cara melakukan perbuatan,
- 2) Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan,
- 3) Mengenai objek tindak pidana,
- 4) Mengenai subjek tindak pidana,
- 5) Mengenai tempoat dilakukannya tindak pidana,
- 6) Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

f. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana

Unsur ini hanya terdapat pada delik aduan, dalam artian unsur ini hanya dapat dituntut jika ada yang melakukan pengaduan.

g. Unsur Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur ini bukan syarat selesainya tindak pidana tetapi merupakan alasan memperberat pidana.

h. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dipidana

Unsur yang berupa keadaan-keadaan tertentu yang muncul setelah perbuatan dilakukan yang jika keadaan ini tidak timbul setelah perbuatan maka perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan tidak dapat dipidanakan.

i. Unsur Objek Hukum Tindak Pidana

Unsur ini sangat terkait dengan unsur tingkah laku yang merupakan unsur kepentingan hukum yang harus di pertahankan serta dilindungi dalam rumusan tindak pidana.

j. Unsur Kualitas Subjek Hukum Tindak Pidana

Dalam beberapa tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh subjek-subjek tertentu saja, maka unsur ini melihat sejauh mana kualitas subjek hukum dalam melakukan tindak pidana.

k. Unsur Syarat Tambahan Memperingati Pidana

Dalam unsur ini terbagi menjadi dua, ada yang bersifat objektif dan ada yang bersifat subjektif, bersifat objektif terdapat pada harga atau nilai objek tindak pidana secara ekonomis

seperti dalam pasal-pasal tertentu seperti pencurian ringan dan lain-lain. Bersifat subjektif berarti perilaku tindak pidana itu sendiri yang menjadi faktor peringan bagi pelaku.

### **3. Jenis-jenis Tindak Pidana**

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana atau delik telah diklasifikasi menjadi dua kelompok besar yang terdapat dalam Buku Kedua dan Buku Ketiga, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kemudian pada pembagian bab-babnya kembali dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP mengenai tindak pidana.<sup>23</sup>

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi dasar-dasar tertentu antara lain:<sup>24</sup>

- a. Menurut Sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Dasar dari perbedaan antara keduanya yaitu jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan, hal ini dapat dilihat dari ancaman pidananya yang dalam tindak pidana pelanggaran tidak ada ancaman pidana penjara sedangkan pada tindak pidana kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.
- b. Menurut perumusannya, dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tindak pidana formil dan tindak pidana materiil. Pada tindak pidana formil, tindak pidana dianggap telah selesai dengan

---

<sup>23</sup> Teguh Prasetyo, 2019, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 56.

<sup>24</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana II*, PT. Raja Grifindo Persada, Jakarta, hlm. 133-177.

dilakukannya sebuah tindak yang dilarang serta diancam secara hukuman oleh undang-undang dan KUHP. Sedangkan tindak pidana materiil, tindak pidana dianggap selesai jika menimbulkan akibat yang dilarang serta diancam secara hukuman oleh Undang-Undang dan KUHP.

- c. Menurut bentuk Kesalahannya, dapat bagi menjadi dua tindak pidana, tindak pidana sengaja dan tindak pidana kealpaan. Tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) yaitu tindak pidana yang rumusannya dilakukan dengan sengaja ataupun memiliki unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana kealpaan, tindak pidana yang memiliki unsur *culpa*.
- d. Menurut macam perbuatannya, dapat dibedakan menjadi tiga bagian yaitu *delicta comissionis*, *delicta omissionis*, dan *delicta comissionis per omssionem*. *Delicten comissionis* merupakan tindak pidana yang berupa perbuatan aktif (positif), *delicta omissionis* merupakan tindak pidana berupa perbuatan pasif (negatif), *comissionis per omssionem* pada dasarnya tindak pidana ini berupa tindak pidana positif akan tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif.
- e. Menurut saat dan jangka waktu terjadinya, dapat dibedakan menjadi dua tindak pidana yaitu tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama. Pada tindak pidana terjadi seketika merupakan tindak pidana yang terjadi dalam

waktu seketika atau dalam waktu yang singkat sebagai contoh tindak pidana pencurian. Sedangkan tindak pidana yang berlangsung terus berupa tindak pidana yang terjadi dan berlangsung dalam waktu yang lama, dengan kata lain setelah perbuatan tersebut dilakukan, tindak pidana tersebut masih terus berlangsung.

- f. Menurut sumbernya, dapat dibedakan menjadi dua tindak pidana yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum termuat dalam KUHP yang merupakan kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan Buku III KUHP). Sedangkan tindak pidana khusus berupa tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi tersebut.
- g. Menurut perlu atau tidaknya pengaduan dalam penuntutan dapat dibagi menjadi dua tindak pidana yaitu tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa dilakukan sebagai penutupan pidana terhadap pembuatnya yang tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sedangkan tindak pidana aduan dapat dilakukan penuntutan pidana yang disyaratkan untuk terlebih dahulu adanya pengaduan dari pihak yang berhak untuk mengajukan pengaduan, seperti dalam Buku I Bab VII Pasal 72 dan 73 KUHP yang mengatur siapa saja yang dapat mengajukan pengaduan.

- h. Dari sudut pandang berapa kali perbuatan dilakukan untuk dijadikan suatu larangan, dari aspek ini dapat dibagi menjadi dua tindak pidana, yaitu tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai. Tindak pidana tunggal merupakan tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga dianggap selesai dan dipidananya pelaku dianggap cukup melakukan sekali perbuatan saja. Sedangkan tindak pidana berangkai merupakan tindak pidana yang juga dirumuskan sedemikian rupa sehingga dianggap selesai dan dipidananya pembuat disyaratkan dilakukan secara berulang-ulang.
- i. Menurut berat atau ringannya pidana yang diancamkan, dapat juga dibagi menjadi tindak pidana ringan dan tindak pidana berat. Tindak pidana ringan memiliki dampak kerugian yang tidak besar sehingga ancaman pidananya pun ringan. Sedangkan tindak pidana berat memiliki dampak kerugian yang besar maka ancaman pidananya pun berat.

## **B. Penyertaan Dalam Hukum Pidana**

### **1. Pengertian Penyertaan**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan pengertian tentang delik penyertaan, tetapi hanya bentuk-bentuk penyertaan saja, pembuat maupun sebagai pembantu dapat dilihat dalam Pasal 55 KUHP.

Pesertaan berarti adanya turut serta oleh seorang atau lebih saat orang lain melakukan tindak pidana. Tetapi banyak orang berkesimpulan dalam sebuah tindak pidana hanya ada seorang pelaku yang akan dikenakan sanksi atau hukuman pidana.<sup>25</sup>

Dalam praktiknya, suatu tindak pidana sering terjadi keterlibatan seseorang atau lebih dari 2 orang, selain adanya si pelaku terdapat pula seseorang atau beberapa orang yang ikut turut serta.

penyertaan adalah tindakan yang meliputi semua bentuk turut serta atau keterlibatan seorang atau beberapa orang baik itu secara psikis maupun secara fisik dengan melakukan perbuatan secara masing-masing sehingga menciptakan suatu tindak pidana, orang-orang yang terlibat dalam kerjasama yang melahirkan suatu tindak pidana, memiliki perbedaan masing-masing dalam perbuatan dan batin mereka, akan tetapi dari perbedaan tersebutlah terjadi suatu hubungan yang erat, sehingga perbuatan yang satu tentunya menunjang perbuatan yang lain yang mengarah pada terwujudnya suatu tindak pidana.<sup>26</sup>

## **2. Bentuk-Bentuk Penyertaan**

Tindak Pidana yang dilakukan secara bersama-sama dapat dilihat dalam KUHP Pasal 55 yang diartikan sebagai “orang yang turut melakukan” dapat juga diartikan sebagai “bersama-sama melakukan”.

Sedikitnya harus ada dua orang yang turut melakukan tindak pidana

---

<sup>25</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 117.

<sup>26</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 71.

tersebut yang terdiri dari orang yang melakukan atau *Plager* dan Orang yang ikut turut melakukan atau *Medepleger*.

a. Orang Yang Melakukan (*Plager*)

Orang yang melakukan disebut juga sebagai pelaku. Pelaku adalah orang yang melakukan atau menimbulkan akibat yang dianggap memenuhi semua unsur rumusan delik juga dikategorikan sebagai peserta dikarenakan pelaku juga dianggap sebagai salah seorang yang terlibat dalam tindak pidana yang terjadi dimana terdapat pula beberapa peserta yang terlibat.<sup>27</sup> sebagai contoh, orang yang memulai sebuah tindak pidana dengan perbuatannya akan melahirkan tindak pidana itu sendiri, sebab tanpa adanya perbuatannya maka tindak pidana itu tidak akan terwujud. Dengan demikian orang tersebut dapat dikatakan sebagai pelaku atau *plager*.

b. Orang yang Turut Serta Melakukan (*Medepleger*)

Seseorang yang turut serta melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya atau terlibat secara langsung sebagai peserta.<sup>28</sup>

Syarat suatu perbuatan sehingga dianggap memenuhi unsur dari *Medeplegen* berdasarkan doktrin sebagai berikut:<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia Edisi Pertama*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 215.

<sup>28</sup> H.M. Ikhwan Rays, "Analisis Yuridis Penerapan Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 Pada Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Luwuk No: 285/Pid.B/2013/Pn Lwk)", *Jurnal Yustisiabel*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk, Vol 3 Nomor 2 Oktober 2019, hlm. 167.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm.168.

- 1) Terdapat sedikitnya dua orang atau lebih yang secara bersama-sama melakukan tindak pidana sendir-sendiri.
- 2) Terdapat kesadaran untuk melakukan kerja sama antara para peserta dalam perbuatan tindak pidana.

Sebagai contoh, seseorang telah melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk sama-sama melakukan kejahatan dan turut ikut beraksi dalam melakukan kejahatan tersebut sesuai dengan yang telah disepakati. Dengan demikian seseorang tersebut merupakan orang yang turut serta melakukan atau *Medepleger*.

c. Orang yang menyuruhlakukan (*Doenpleger*)

*Doenpleger* adalah orang yang menggunakan orang lain hanya sebagai alat, *doenpleger* melakukan perbuatan dengan perantara orang lain. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung dan pembuat tidak langsung.<sup>30</sup>

Menurut penjelasan dalam KUHP terdapat dua unsur dalam *doenpleger*. Pertama yakni manusia yang digunakan sebagai alat perantara. Ini merupakan unsur pokok dan khusus dari *doenpleger*. Kedua yakni orang yang dijadikan sebagai alat itu merupakan perpanjangan tangan dari orang lain yang menyuruh orang itu.<sup>31</sup> Sebagai contoh, seseorang ingin melakukan sebuah

---

<sup>30</sup> Ahmad Bahiej, 2008, *Hukum Pidana*, Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hlm. 52.

<sup>31</sup> Mahrus Ali, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 128.

kejahatan tetapi dengan menggunakan/menyuruh orang lain sebagai perantara atau alat untuk melakukan kejahatan tersebut.

d. Pengajur (*Uitlokker*)

Penganjur adalah orang yang membujuk orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana di mana orang yang dibujuk tergerak untuk mengikuti bujukannya yang disebabkan karena telah terpengaruh oleh upaya-upaya yang dilancarkan penganjur/pembujuk sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat 1 angka 2.<sup>32</sup>

Syarat penganjuran yang dapat dipidana:<sup>33</sup>

- 1) Ada kesengajaan menggerakkan orang lain.
- 2) Menggerakkan dengan sarana/upaya seperti tersebut limitatif dalam KUHP.
- 3) Putusan kehendak pembuat materiel ditimbulkan karena upaya-upaya tersebut.
- 4) Pembuat materiel melakukan/mencoba melakukan tindak pidana yang dianjurkan.
- 5) Pembuat materiel dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai contoh, seseorang menggerakkan atau merayu orang lain untuk melakukan sebuah kejahatan dengan sarana-sarana/upaya-upaya seperti kekuasaan atau ancaman kekerasan dan lain sebagainya sesuai dengan Pasal 55 Ayat (2) KUHP. Dengan demikian seseorang yang menggerakkan dengan sarana/upaya tertentu itu merupakan pengajur atau *Uitlokker*.

### 3. Ancaman Pidana Penyertaan

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 129.

<sup>33</sup> Ahmad Bahiej, Op. Cit, hlm. 54.

Pasal 55 KUHP memberikan ketentuan sistem pemidanaan terhadap keterlibatan seseorang dalam terjadinya suatu tindak pidana, yaitu:<sup>34</sup>

- a. Jika seseorang itu memiliki status keterlibatan sebagai pembuat delik (*dader*) baik itu sebagai *pleger*, *doen pleger*, atau *Uitloker*, maka dapat dikenakan sanksi pidana maksimum sesuai dengan ketentuan pada pasal yang dilanggar atau menjadi penanggung jawab penuh.
- b. Jika seseorang itu memiliki status keterlibatan sebagai pembantu pembuat delik (*medepleger*), maka hanya dapat dikenakan sanksi pidana maksimum lalu dikurangi sepertiga sesuai dengan ketentuan pasal yang dilanggar atau menjadi penanggung jawab sebagian.

### **C. Prostitusi**

Prostitusi atau pelacuran merupakan praktik hubungan seksual sesaat antara seseorang dengan orang lain, yang dilakukan dengan siapa saja untuk menerima suatu imbalan berupa uang. Terdapat tiga unsur dalam praktik pelacuran ialah promiskuitas, ketidakacuh emosional dan pembayaran.<sup>35</sup> Dari sisi bahasa, kata prostitusi sendiri

---

<sup>34</sup> Abdul Kholik, 2002, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Grafika, Yogyakarta, hlm. 222.

<sup>35</sup> Bagon Suyanto, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.159-160.

berasal dari bahasa latin yaitu “Protituo” yang artinya perilaku secara terbuka menjajahkan dirinya kepada perzinahan.<sup>36</sup>

Pelacuran atau prostitusi merupakan masalah sosial yang sementara ini dilihat dari sebab-akibat juga asal mulanya yang tidak dapat diketahui dengan pasti, masalah ini sampai sekarang masing banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari juga hampir ada di setiap wilayah di Indonesia, baik dilakukan secara terbuka maupun sembunyi-sembunyi.<sup>37</sup>

Sebuah negara dapat dikatakan negara hukum apabila didalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara telah tercakup 4 tuntutan dasar yaitu tuntutan kepastian hukum yang adalah kebutuhan langsung dari masyarakat, tuntutan yang menyatakan hukum berlaku sama bagi setiap masyarakat atau warga negara, tuntutan terhadap proses pembentukan suatu hukum harus mengikutsertakan masyarakat dan mendapat persetujuan masyarakat dan terakhir ialah tuntutan akal budi yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia (masyarakat).<sup>38</sup>

Di Indonesia prostitusi di anggap sebagai kejahatan terhadap moral dan kesusilaan dikarenakan kegiatan prostitusi merupakan sebuah kegiatan yang ilegal dan sifatnya melawan hukum, berdasarkan hal tersebut, maka Negara Indonesia merupakan negara

---

<sup>36</sup> Soejono D, 1977, *Masalah Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*, PT. Karya Nusantara, Bandung, hlm. 14.

<sup>37</sup> Hull, T., Sulistyarningsih, E., dan Jones, G.W., 1997, *Pelacuran di Indonesia: Sejarah dan perkembangannya*, Pustaka Sinar Harapan dan Ford Foundation, Jakarta, hlm. 42.

<sup>38</sup> Franz Magnis Suseno, 1991, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia, Jakarta, hlm. 292-297.

hukum yang telah memenuhi salah satu tuntutan dasar sebuah negara hukum ialah tuntutan akal budi yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia (masyarakat) karena Negara Indonesia memiliki aturan atau peraturan yang mengatur mengenai perbuatan prostitusi atau kesusilaan baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun undang-undang yang lebih khusus yang mengatur mengenai hal tersebut.

Menurut Kamus Hukum kata Kesusilaan memiliki pengertian sebagai tingkah laku, perbuatan percakapan bahwa sesuatu apapun yang berpautan dengan norma-norma kesopanan yang harusnya dilindungi oleh hukum demi terwujudnya sebuah tata tertib dan tata susila dalam kehidupan masyarakat.<sup>39</sup> Dalam pandangan masyarakat kesusilaan adalah sebuah kelakuan yang baik atau salah secara khusus dalam hal kejadian seksual.<sup>40</sup>

#### **D. Tindak Pidana Menyediakan Jasa Prostitusi**

Salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan dengan mengandalkan jalan pintas ialah menjajahkan diri sebagai pekerja seks komersial kepada seseorang lalu mendapatkan imbalan berupa uang, melihat hal tersebut prostitusi seakan telah menjadi gaya hidup dalam masyarakat, dikarenakan faktor ekonomi yang kurang memadai membuat seorang wanita rela menjadi pekerja seks komersial oleh

---

<sup>39</sup> Soedarso, 1992, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 6.

<sup>40</sup> Laden Marpaung, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.

mucikari yang memperkerjakan dan ditawarkan kepada pengguna jasa, akan tetapi terdapat juga PSK yang menawarkan diri sendiri untuk dijajahkan oleh pengguna jasa prostitusi.

Dalam praktek prostitusi di Indonesia pada umumnya dilakukan dengan perantara atau pihak ketiga yang sering disebut sebagai mucikari, juga tidak terlepas dari orang-orang yang menyediakan tempat dan jasa wanita PSK untuk melakukan hubungan badan.

### **1. Ketentuan Umum Prostitusi Dalam KUHP**

Tindak pidana yang berkaitan dengan prostitusi termuat dalam Pasal 295 KUHP yang mengancam dengan sanksi pidana penjara kepada siapa saja yang dengan sengaja memberi kemudahan dilakukannya perbuatan cabul terhadap anak-anak atau anak dalam pengawasan yang belum dewasa lalu dijadikan sebagai pencaharian atau kebiasaan, Pasal 296 KUHP yang mengancam dengan sanksi pidana kepada siapa saja yang oleh pekerjaan maupun kebiasaannya dengan sengaja mengadakan atau memberi kemudahan kepada orang lain melakukan perbuatan cabul dan Pasal 506 KUHP pula mengatur mengenai ketentuan pidana bagi mucikari yang mengambil sebuah keuntungan dari prostitusi yang dilakukan.

Pasal 295 KUHP:

(1) Dipidana:

1. Dengan pidana penjara selamalamanya 5 (lima tahun) Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya atau anak piarannya, anak yang dibawah pengawasannya, semuanya dibawah umur, orang dibawah umur yang

dipercayakan kepadanya, dipeliharanya, dididiknya atau dijaganya, atau bujangnya atau orangbawahannya, keduanya masih dibawah umur, sehingga semua orang tersebut itu melakukan cabul dengan orang lain.

2. Dengan penjara selama-lamanya 4 (empat tahun), Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dalam hal diluar yang tersebut pada butir 1, orang yang dibawah umur yang diketahuinya atau disangkanya bahwa ia dibawah umur melakukan perbuatan cabul dengan orang lain.
- (2) Kalau melakukan kejahatan itu oleh orang yang bersalah dijadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, maka pidana itu dapat ditambah sepertiganya.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 295 KUHP, sebagai berikut:

1. Barangsiapa

Bahwa yang dimaksud Barangsiapa ialah orang yang terbukti telah memenuhi unsur tindak pidana yang diatur pada Pasal 295 KUHP, dengan demikian orang tersebut dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana..

2. Dengan Sengaja

Dalam KUHP tidak terdapat penjelasan yang lebih terperinci mengenai kesengajaan (*dolus*). Namun menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*), kesengajaan yaitu “menghendaki” terjadinya suatu tindakan juga beserta akibat yang akan ditimbulkan.<sup>41</sup> Berdasarkan teori kehendak (*willstheorie*) maka kesengajaan (*opzet*) adalah kehendak

---

<sup>41</sup> S.R. Sianturi, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem Petegahem, Jakarta, hlm. 164.

seseorang membuat suatu tindakan dan juga kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu.<sup>42</sup>

3. Menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul

Bahwa perbuatan yang dapat menyebabkan atau memudahkan terjadinya perbuatan cabul ialah perbuatan menyediakan atau memberikan fasilitas jasa kepada orang yang ingin mewujudkan niat serta nafsunya.

4. Oleh orang yang belum dewasa yang diketahuinya atau patut diketahuinya, belum dewasa dengan orang lain

Bahwa pada unsur ini si pembuat sepatutnya atau pengetahuannya harus menduganya tentang kebelumdewasaan itu menjadi sebuah keharusan.<sup>43</sup>

5. Menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan

Karena telah menjadi penghubung dengan orang lain dan memberikan kemudahan dalam melakukan perbuatan cabul maka orang yang menyediakan jasa serta fasilitas akan menerima imbalan pada setiap kali bertransaksi, maka hal tersebut telah menjadi kebiasaan dan sekaligus mata pencaharian dikarekan dilakukan terus-menerus.

Pasal 296 KUHP:

“Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan dan memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan

---

<sup>42</sup> Marsudi Utoyo, Kinaria Afriani dan Rusmini. “Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia”. *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda. Vol. 7 No. 1 Desember 2020, hlm. 80.

<sup>43</sup> Gerald Daniel, 2013, “*tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak (studi putusan nomor 199/pid.sus/2012/PN.Plp)*”, *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 25-26.

menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.”

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut, sebagai berikut:

1. Barangsiapa

Bahwa yang dimaksud Barangsiapa ialah siapa saja selaku subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban dan juga dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana atas segala perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya.

2. Dengan Sengaja

Bahwa dengan sengaja ialah kemauan untuk melakukan suatu tindakan atau melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Berdasarkan teori kehendak (*willstheorie*) maka kesengajaan (*opzet*) adalah kehendak seseorang membuat suatu tindakan dan juga kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu.<sup>44</sup>

3. Memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain

Bahwa perbuatan yang dapat memudahkan terjadinya perbuatan cabul ialah perbuatan menyediakan atau memberikan fasilitas jasa kepada orang yang ingin mewujudkan niat serta nafsunya.

4. Menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan

---

<sup>44</sup> Ibid.

Karena telah menjadi penghubung dengan orang lain dan memberikan kemudahan dalam melakukan perbuatan cabul maka orang yang menyediakan jasa serta fasilitas akan menerima imbalan pada setiap kali bertransaksi, maka hal tersebut telah menjadi kebiasaan dan sekaligus mata pencaharian dikarekan dilakukan terus-menerus.

Dalam Pasal 296 KUHP mengatur serta mengancam bagi siapa saja yang melakukan tindakan mempermudah seseorang dalam melakukan perbuatan cabul atau perbuatan melanggar kesusilaan. Baik pria maupun wanita yang jika terbukti memenuhi unsur dalam pasal tersebut dari tindak pidana yang diatur maka orang tersebut dapat dikatakan sebagai pelaku atau *dader*, Menurut Kamus Hukum kata *dader* adalah si tertuduh; si terdakwa; seseorang yang dituduh; didakwa atau disangka melakukan perbuatan kejahatan.<sup>45</sup>

Pasal 506 KUHP:

“Barangsiapa mengambil keuntungan dan perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 506 KUHP, sebagai berikut:

1. Barangsiapa

Bahwa yang dimaksud Barangsiapa ialah siapa saja selaku subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban dan juga dapat

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 143.

dikenakan pertanggung jawaban pidana atas segala perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya.

2. Menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita

Undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai keuntungan apa yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana pada Pasal 506 KUHP, tetapi pada hakikatnya keuntungan yang dimaksud harus berupa keuntungan yang sifatnya kebendaan dengan kata lain seorang menggantungkan hidupnya pada uang yang dihasilkan oleh seorang wanita dari kegiatan perbuatan cabul yang lalu digunakan untuk membiayai kebutuhan hidupnya.<sup>46</sup>

3. Menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan

Bahwa perbuatan yang dilakukan seorang tersebut merupakan bentuk perbuatan yang dilakukan atau berlangsung secara terus-menerus sehingga dijadikan sebagai suatu kebiasaan dalam mendapatkan keuntungan dari hasil praktik prostitusi.<sup>47</sup>

Keikutsertaan seseorang dalam aktifitas prostitusi yang merupakan sebuah tindak pidana juga di atur dalam KUHP dalam Pasal 55 KUHP ayat (1) ke-1 “turut serta melakukan”, hal ini merupakan sebuah tindakan yang dilakukan untuk turut melakukan

---

<sup>46</sup> Kadek Martha Hadi Parwanta, Made Sugi Hartono dan Ni Ketut Sari Adnyani. “Analisis Yuridis Tentang Pasal 506 KUHP Sebagai Peraturan Utama Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi”, *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 4, No. 2 Agustus 2021, hlm. 534.

<sup>47</sup> Ibid, hlm. 535.

sebuah tindak pidana yang membuat siapa saja yang memenuhi unsur ini dapat diancam oleh hukuman sesuai peraturan yang berlaku. Tindak pidana mengenai prostitusi dapat juga biasanya dilakukan oleh beberapa orang dengan masing-masing peran dalam bentuk *Medeplichtigheid, Medeplichtigheid* diatur dalam pasal 56 KUHP terdiri dari perbuatan:<sup>48</sup>

- a. Dengan sengaja memberi bantuan kepada orang lain saat melakukan kejahatan,
- b. Dengan sengaja memberi kesempatan kepada orang yang melakukan kejahatan yang berupa bantuan sarana ataupun keterangan.

Dalam KUHP tidak terdapat kata prostitusi melainkan kejahatan terhadap kesusilaan pada BAB XIV Buku kedua mengenai kejahatan.<sup>49</sup> Pada bab tersebut KUHP jelas menjerat orang-orang yang terlibat oleh kegiatan prostitusi yang berkaitan dengan aktivitas seksual, maka dengan alasan-alasan tersebut, orang-orang terlibat pada aktivitas prostitusi dapat dihukum oleh hukum pidana. Dalam keterangan yang dimuat oleh *Memorie van Toelichting (Mvt) WvS* Belanda mengatakan bahwa apabila dalam sebuah rumusan tindak pidana dicantumkan unsur kesengajaan maka diartikan unsur

---

<sup>48</sup> P.A.F Lamintang, 1990, *Delik-Delik Khusus*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 10.

<sup>49</sup> Arya M. Pradana, "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi dan Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Yang Terlibat Dalam Prostitusi", *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Vol. 45, No.2 Juni 2015, hlm. 279.

kesengajaan tersebut harus ditujukan kepada semua unsur yang terdapat pada urutan belakangnya.<sup>50</sup>

## **2. Ketentuan Umum Prostitusi Diluar KUHP**

### **A. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (UU Pornografi)**

Tindak semua prostitusi dapat diartikan sebagai pornografi dan tidak semua pornografi merupakan prostitusi, sepanjang prostitusi tidak diiklankan dan diperdagangkan dimuka umum.<sup>51</sup> Prostitusi merupakan suatu kegiatan menjajahkan diri atau memperdagangkan dirinya sebagai layanan seksual, sedangkan pengertian mengenai pornografi termuat dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Pornografi.

Pasal 1 Ayat (1) UU Pornografi:

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Pornografi adalah akar mula dari muncul serta berkembangnya bisnis prostitusi *online*, itu dikarenakan pornografi adalah rumpun materi seksualitas yang bisa menimbulkan dan membangkitkan hasrat sesual seseorang dan

---

<sup>50</sup> Adami Chazaw, 2007, *Tindak Pidana Kesopanan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 12.

<sup>51</sup> Putu Ayu Gayatri, I Wayan Novy Purwanto, 2019, *PeRtanggungjawaban Pidana Para Pihak Yang Terkait Dalam Prostitusi Online*, Karya Ilmiah, Mahasiswa dan Dosen Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, hlm. 9.

dapat mengakibatkan berkembangnya pornoaksi dalam kehidupan masyarakat.<sup>52</sup>

UU Pornografi adalah undang-undang *lex specialis* dari KUHP dan UU ITE dalam hal kejahatan pornografi melalui internet (online).<sup>53</sup> Berdasarkan Pasal 3 Huruf d Undang-undang ini memberikan kepastian serta perlindungan hukum kepada setiap warga terutama anak dan perempuan. Pada BAB II mengatur mengenai larangan dan pembatasan perbuatan yang berkaitan dengan pornografi dan untuk pelaku yang melakukan aktivitas seksual berupa penyediaan jasa pornografi sebagaimana tercantum pada Pasal 4.

Pasal 4 UU Pornografi:

- 1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
  - a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
  - b. kekerasan seksual;
  - c. masturbasi atau onani;
  - d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
  - e. alat kelamin; atau
  - f. pornografi anak.
- 2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
  - a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
  - b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;

---

<sup>52</sup> Sri Husnulwati, *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pengguna jasa Prostitusi Online*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas PGRI Palembang, Vol. 17, No. 2 Mei 2019, hlm. 138.

<sup>53</sup> Verawati R. Sushanty, *Pornografi Dunia Maya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Informasi Elektronik*, Jurnal Gagasan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, Vol. 1, No. 1 juni 2019, hlm. 127.

c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau,

d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.”

Pasal tersebut diancam oleh ketentuan pidana pada Pasal 29 dan Pasal 30 UU Pornografi ini dengan 2 (dua) sanksi pidana yaitu pidana penjara dan pidana denda.

Pasal 29 UU Pornografi:

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 30 UU Pornografi:

Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

## **B. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11**

### **Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Pendefinisian serta pandangan tentang pornografi pada pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP tidak tertera dan tercantum secara jelas namun hanya memberika norma dan sanksi kepada pelanggarnya, dikarenakan kelemahan yang ada pada KUHP ini maka pada tanggal 21 April 2008 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian sering disebut dengan

sebutan UU ITE.<sup>54</sup> UU ITE adalah upaya pemerintah dalam mengimbangi perkembangan pada ilmu pengetahuan dan teknologi pada aspek teknologi informasi dan transaksi elektronik yang berkembang pesat.<sup>55</sup>

Perkembangan prostitusi menjadi prostitusi secara online mengakibatkan seseorang dapat dipidana jika menyebarkan konten bersifat asusila, hal ini diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pada semua pasal dalam UU ITE ini tidak termuat mengenai kata prostitus, kecuali pada Pasal 27 (1) yang berisikan mengenai perbuatan yang dilarang dan menyebutkan kata kesusilaan yang berkaitan dengan pornografi.<sup>56</sup> Pasal tersebut dimaksudkan untuk memberikan larangan kepada setiap orang untuk mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi/dokumen elektronik yang berisikan muatan yang melanggar kesusilaan.<sup>57</sup> Dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE tidak menemukan istilah yang jelas, apa itu mendistribusikan, mentransmisikan itu tidak kita temukan didalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Sehingga akan menimbulkan multitafsir, apalagi istilah ini tidak

---

<sup>54</sup> Ibid, hlm.123.

<sup>55</sup> Sri Husnulwati, Op.cit, hlm. 136.

<sup>56</sup> Ibid.

<sup>57</sup> Ibid, hlm. 137.

bersifat teknis dan tidak baku. Harusnya Undang-Undang ITE itu menjelaskan, tetapi dalam Pasal 1 ketentuan umum Undang-Undang ITE sama sekali istilah itu tidak dijelaskan termasuk didalam pasal 27 ayat (1) UU ITE tentang kesusilaan.<sup>58</sup> Untuk ketentuan pidana Pasal 27 Ayat (1) termuat dalam Pasal 45 Ayat (1).

Pasal 27 Ayat (1):

1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Pasal 45 Ayat (1):

1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Suatu perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 Ayat (1) UU ITE ini dikenal dengan dua fakta perbuatan pidana, pertama mereka atau setiap orang yang membuat sebuah informasi dapat diakses dan kedua mereka yang membuat konten atau muatan mengenai kesusilaan.<sup>59</sup>

### **C. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Pada Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) ini tidak dapat menjerat para pengguna atau orang

---

<sup>58</sup> Mudzakkir. 2010. *Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan*. *Karya Ilmiah*. Kementerian Hukum dan HAM R, Yogyakarta, hlm. 86-87.

<sup>59</sup> Ibid, hlm. 87.

yang memakai jasa prostitusi dari korban tindak pidana perdagangan orang hanya dapat menjerat orang-orang yang mengambil keuntungan dari perdagangan orang yaitu mucikari, pemilik atau pengelola dari rumah bordir.<sup>60</sup> dapat dilihat pada Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 12 UU TPPO.

Pasal 2:

- 1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- 2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3:

Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 12

Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara

---

<sup>60</sup> Apriliani Kusumawati dan Nur Rochaeti, *Memutus Mata Rantai Praktik Prostitusi Di Indonesia Melalui Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi*, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 1, No 3 Tahun 2019, hlm. 370.

melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Berdasarkan pasal diatas, salah satu tujuan dari UU TPPO adalah pengeksploitasi orang lain untuk mendapatkan sebuah keuntungan dimana tindakan eksploitasi yang dimaksud diartikan sebagai sebuah tindakan yang berupa penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik/seksual, tenaga atau kemampuan seseorang oleh orang lain yang dilakukan secara sewenang-wenang atau melakukan penipuan untuk mengambil keuntungan baik itu materil maupun non-materiil.<sup>61</sup>

## **E. Internet dan Aplikasi *Bee Talk***

### **1. Internet**

Seiring perubahan zaman yang terus-menerus berkembang dan pola gaya hidup masyarakat ikut berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman. Membuat manusia menjadi lebih cerdas sehingga manusia mampu menciptakan sebuah teknologi yang di sebut internet.

Internet adalah singkatan dari *Interconnected Network* yang memiliki fungsi untuk menghubungkan jaringan-jaringan dari

---

<sup>61</sup> Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2005, *Penghapusan Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta, hlm. 2.

komputer yang ada di dunia.<sup>62</sup> Dari fungsi ini maka internet dapat dikatakan sangat membantu seseorang dalam mengerjakan sesuatu atau berkomunikasi dengan satu sama lain yang mungkin memiliki jarak yang berjauhan.

Perkembangan internet di Indonesia mulai dikenal pada tahun 1995.<sup>63</sup> Sampai saat ini internet semakin berkembang bahkan tidak terlihat penurunan penggunaan, jaringan komputer yang terhubung semakin banyak dan dijadikan sebagai kebutuhan primer di berbagai aspek kehidupan baik secara berkelompok maupun individu.

Menurut hasil survei dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia Saat ini, tingkat presentasi pengguna internet di Indonesia mencapai 73,7%, lebih tinggi dari 64,8% di tahun 2018. Jika digabungkan dengan angka proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk Indonesia mencapai 266.911.900 juta pada 2019, sehingga diperkirakan pengguna Internet di Indonesia sebanyak 196,7 juta pengguna.<sup>64</sup>

Tentu saja, semuanya memiliki dampak positif dan negatif. Efek positif dari internet adalah semakin memudahkan seseorang mendapatkan informasi yang lebih praktis dan jelas dalam waktu yang singkat, memudahkan orang yang ingin berinteraksi dan

---

<sup>62</sup> Yuhelizar, 2008, *10 Jam Menguasai Internet Teknologi dan Aplikasinya*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 1.

<sup>63</sup> Erhans Anggawirya, 2003, *Internet*, PT Ercontara Rajawali, Cirebon, hlm. 7.

<sup>64</sup> Survei Pengguna Internet di Indonesia Menurut APJII, [https://www.kominfo.go.id/content/detail/30653/dirjen-ppi-survei-penetrasi-pengguna-internet-di-indonesia-bagian-penting-dari-transformasi-digital/0/berita\\_satker](https://www.kominfo.go.id/content/detail/30653/dirjen-ppi-survei-penetrasi-pengguna-internet-di-indonesia-bagian-penting-dari-transformasi-digital/0/berita_satker), Diakses tanggal 29 Maret 2021.

menggunakan aplikasi *chat online*, semakin memudahkan bagi orang yang ingin mengakses suatu hiburan, informasi pembelajaran, dan permainan. Selain efek positifnya, internet juga memiliki efek negatif. Sangat diharapkan para pengguna internet dapat menggunakan internet lebih bijak dan lebih berhati-hati dan lebih mengenali sisi “cacat” yang dimiliki oleh internet.

## 2. Aplikasi *Bee Talk*

Aplikasi adalah sistem yang dirancang dan dibangun untuk menghasilkan informasi, aplikasi juga merupakan program yang sudah jadi, program Dirancang untuk menjalankan fungsi untuk pengguna atau aplikasi lain.<sup>65</sup> Layaknya aplikasi *chat online*, *beetalk* adalah salah satu aplikasi *chat* yang sudah tersedia dan juga populer di kalangan pengguna android. Meski masih pendatang baru tetapi *beetalk* tidak takut bersaing dengan aplikasi populer jangka panjang, seperti aplikasi whatsapp, facebook, dll. Aplikasi obrolan yang dibuat oleh pengembang asli Thailand punya banyak keunggulan. Pada tanggal 30 Desember 2018 pengembang dari aplikasi ini secara resmi memberi informasi kepada para penggunanya bahwa beberapa layanan sosial yang dimiliki aplikasi *beetalk* ditutup.

---

<sup>65</sup> Jack Febrian, 2007, *kamus komputer dan teknologi informasi*, Informatika bandung, bandung, hlm. 1.

## **F. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Menyediakan Jasa Prostitusi Secara Bersama-Sama Melalui Aplikasi Bee Talk**

Dalam penjelasan sebelumnya, di dalam KUHP tidak satu pun ketentuan mengatur perihal prostitusi atau pelacuran. Namun KUHP memberi sanksi pidana baik denda atau sanksi pidana penjara kepada siapa saja yang oleh perbuatannya memberi kemudahan, menyediakan fasilitas, menjadi perantara ataupun menjadikan perbuatannya itu sebagai kebiasaan maupun mata pencaharian. Karena didalam KUHP tidak terdapat kata prostitusi melainkan kata kesusilaan, maka menurut penulis prostitusi didalam KUHP diartikan sebagai kejahatan Terhadap Kesusilaan yang ketentuannya diatur didalam Buku Kedua BAB XIV mengenai kejahatan terhadap kesusilaan.

Ketentuan tindak pidana menyediakan jasa prostitusi dapat dilihat pada Pasal 296 KUHP yang mengancam siapa saja yang dengan sengaja memberikan kemudahan baik fasilitas atau menghuhungkan orang lain dengan orang lain melakukan perbuatan cabul.

Pasal 296 KUHP:

“Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan dan memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.”

Berdasarkan pasal di atas, penulis akan menguraikan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut, sebagai berikut:

1. Barangsiapa

Bahwa yang dimaksud Barangsiapa ialah siapa saja selaku subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban dan juga dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana atas segala perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya..

2. Dengan Sengaja

Bahwa dengan sengaja ialah kemauan untuk melakukan suatu tindakan atau melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Berdasarkan teori kehendak (willstheorie) maka kesengajaan (opzet) dianggap ada apabila perbuatan dan akibat dari tindakan tindak pidana tersebut dikehendaki oleh pelaku.

3. Memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain

Bahwa perbuatan yang dapat memudahkan terjadinya perbuatan cabul ialah perbuatan menyediakan atau memberikan fasilitas jasa kepada orang yang ingin mewujudkan niat serta nafsunya.

4. Menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan

Karena telah menjadi penghubung dengan orang lain dan memberikan kemudahan dalam melakukan perbuatan cabul maka orang yang menyediakan jasa serta fasilitas akan menerima

imbalan pada setiap kali bertransaksi, maka hal tersebut telah menjadi kebiasaan dan sekaligus mata percaharian dikarekan dilakukan terus-menerus.

Menurut R. Soesilo pasal ini digunakan untuk memberantas orang-orang yang mengadakan rumah bordil atau rumah pelacuran. Agar dapat dihukum dengan dasar pasal ini, harus dibuktikan perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan “pencaharian” (dengan ada pembayaran) atau “kebiasaannya” (lebih dari satu kali dilakukan).<sup>66</sup>

Dikatakan pula orang-orang yang dapat dikenakan pasal 296 KUHP ini merupakan orang yang menyediakan rumah atau kamarnya bagi perempuan serta laki-laki yang ingin bersetubuh atau memuaskan hawa nafsu kelaminnya juga disediakan lengkap dengan tempat tidur. Jika pemilik tempat tersebut menjadikannya sebagai pencaharian, maka pemilik tempat tersebut dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan pasal 296 KUHP.

Dalam hukum pidana tentunya terdapat beberapa jenis tindak pidana salah satunya ialah delik formil dan delik materil. Delik formil adalah delik atau perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dianggap selesai atau terpenuhi begitu perbuatannya dilakukan tanpa mengharuskan atau melihat adanya akibat dari perbuatannya.<sup>67</sup> Pada

---

<sup>66</sup> R. Soesilo, 1995, *“Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”*, Politeia, Bogor, hlm. 217.

<sup>67</sup> Takdir Rahmadi, 2015, *Hukum Lingkungan di Indonesia Edisi Kedua*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 228.

delik ini juga, suatu akibat tertentu hanya menjadi pemberat atau meringankan pidana, akan tetapi tanpa akibat pula perbuatan itu sendiri sudah dianggap dilanggar dan dapat dipidana. Sedangkan pada delik materiil akan dianggap selesai apabila terdapat akibat dari perbuatan yang dilakukan. Jika belum ada maka hanya ada percobaan.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis berpendapat bahwa pasal 296 KUHP merupakan delik formil karena dalam pasal tersebut hanya menguraikan mengenai perbuatan yang dilarang seperti Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan. Pasal ini tidak menguraikan unsur akibat dari perbuatan yang dilakukan yang tentunya dilarang oleh hukum. Sebagaimana dijelaskan bahwa delik formil menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan oleh pelaku maka hal itu sudah cukup, tidak melihat bahwa akan ada akibat yang akan terjadi nantinya, akan tetapi tanpa adanya akibat pun perbuatan tersebut telah dilanggar dan memenuhi ketentuan unsur pasal tersebut maka dapat dipidana.

Mengenai Pasal 296 KUHP yang menurut penulis merupakan delik formil karena menitikberatkan pada perbuatan saja, maka tindak pidana menyediakan jasa prostitusi pada penelitian ini dapat

dikategorikan masuk dalam delik formil karena dalam para pelaku memberikan kemudahan berupa fasilitas bahkan memberi penawaran kepada konsumen untuk menggunakan jasa seorang PSK dalam melakukan hubungan badan.

Pasal 506 KUHP:

“Barangsiapa mengambil keuntungan dan perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Unsur-unsur Pasal 506 KUHP, sebagai berikut:

1. Barangsiapa

Bahwa yang dimaksud Barangsiapa ialah siapa saja selaku subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban dan juga dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana atas segala perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya.

2. Menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita

Undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai keuntungan apa yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana pada Pasal 506 KUHP, tetapi pada hakikatnya keuntungan yang dimaksud harus berupa keuntungan yang sifatnya kebendaan dengan kata lain seorang menggantungkan hidupnya pada uang yang dihasilkan oleh seorang wanita dari kegiatan perbuatan cabul yang lalu digunakan untuk membiayai kebutuhan hidupnya.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Kadek Martha Hadi Parwanta, Made Sugi Hartono dan Ni Ketut Sari Adnyani. *“Analisis Yuridis Tentang Pasal 506 KUHP Sebagai Peraturan Utama Dalam Penanggulangan Tindak Pidana*

### 3. Menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan

Bahwa perbuatan yang dilakukan seorang tersebut merupakan bentuk perbuatan yang dilakukan atau berlangsung secara terus-menerus sehingga dijadikan sebagai suatu kebiasaan dalam mendapatkan keuntungan dari hasil praktik prostitusi.<sup>69</sup>

Pasal 506 KUHP termasuk dalam delik formil, itu dikarenakan pada pasal tersebut tidak tertera akibat yang akan timbulkan jika seseorang melakukan sebuah perbuatan atau tindakan. Pasal ini pula memberikan ancaman pidana kurungan paling lama satu tahun bagi Barangsiapa yang terbukti dengan perbuatannya memenuhi unsur-unsur Pasal 506 KUHP. Dalam hanya pertanggungjawaban pasal ini yang dianggap sebagai penanggungjawab ialah mucikari sebagai pelaku langsung atau orang mengambil/menarik keuntungan dari hasil praktik prostitusi yang dilakukan.<sup>70</sup>

Tindak pidana menyediakan jasa prostitusi biasanya dilakukan lebih dari satu orang, dengan terikutsertanya beberapa orang dan dengan bagian masing-masing, maka dapat dikatakan perbuatan tersebut merupakan *deelneming* (penyertaan). Penyertaan atau *Deelneming* adalah semua bentuk turut serta atau keterlibatan orang atau beberapa orang baik secara psikis ataupun fisik dengan melakukan masing-masing peran atau perbuatan sehingga terjadi

---

*Prostitusi*". e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 4, No. 2 Agustus 2021, hlm. 534.

<sup>69</sup> Ibid, hlm. 535.

<sup>70</sup> Ibid, hlm. 536.

suatu tindak pidana.<sup>71</sup> Penyertaan juga bisa terjadi sebelum perbuatan tersebut dilakukan dan juga bisa terjadi setelah bersamaan dengan dilakukannya perbuatan tersebut. Maka menurut penulis, tindak pidana menyediakan jasa prostitusi biasanya tidak terlepas oleh penyertaan, karena akan menjadi sulit jika perbuatan tindak pidana menyediakan jasa prostitusi dilakukan seorang saja, orang-orang yang terlibat pula memiliki tugas atau bagian masing-masing dalam memperlancar dilakukannya perbuatan tersebut.

Dasar ketentuan hukum mengenai penyertaan telah diatur dalam Pasal 55 KUHP.

Pasal 55 KUHP:

1. Dihukum sebagai pelaku-pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu:
  - (1) Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
  - (2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja mengajurkan orang lain melakukan perbuatan.
2. Terhadap pengajur, hanya perbuatan yang sengaja diajurkan sajalah yang dapat diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Aplikasi *bee talk* merupakan aplikasi *chatting* berbasis *online* yang hampir sama dengan aplikasi *Mobile* lainnya seperti *Whatsapp*, *Line*, *Telegram*, *We Chat* dan lain sebagainya yang tentunya memberi kemudahan kepada penggunanya dalam mencari dan berkenalan dengan teman baru, salah satu fitur unggul dari aplikasi ini yaitu *People Nearby*. Fitur ini memberi kepada penggunanya untuk mencari teman yang berada disekita yang juga menggunakan aplikasi

---

<sup>71</sup> Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm. 73.

*Bee Talk*. Dalam KUHP tidak mengatur atau melarang penggunaan aplikasi *online* sebagai alat atau sarana komunikasi penyedia prostitusi, hanya lebih mengatur mengenai perbuatannya yang memberikan kemudahan kepada seseorang untuk melakukan aktivitas seksual, maksudnya ialah apapun yang digunakan oleh seorang mucikari baik melalui penawaran *Online* maupun penawaran secara langsung untuk memudahkan seseorang melakukan hubungan seksual maka tetap dapat dihukum menurut KUHP, karena perbuatannya lah sehingga mucikari tersebut dapat diberikan sanksi pidana sesuai ketentuan yang terdapat dalam KUHP.

Dalam Undang-Undang ITE tidak diatur secara tegas mengenai kegiatan menyediakan jasa prostitusi dengan menggunakan aplikasi online, melainkan hanya mengatur sebatas pemberian akses informasi atau dokumen yang berisikan hal-hal yang melanggar kesusilaan. Ketentuan umum mengenai hal tersebut terdapat dalam Pasal 27 Ayat (1) UU ITE.

Pasal 27 Ayat (1) UU ITE:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Berdasarkan pasal di atas, penulis akan menguraikan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut, sebagai berikut:

1. Setiap Orang

Unsur “Setiap Orang” ialah subjek hukum yang merupakan orang atau manusia yang dianggap cakap bertindak serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum.

2. Dengan Sengaja

Unsur “Dengan Sengaja” ialah orang yang melakukan tindak pidana asusila yang dilakukan dengan sengaja dan juga sadar, serta mengetahui perbuatannya tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang.

3. tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

Unsur “mendistribusikan” ialah mengirimkan, menyebarkan informasi atau dokumen elektronik kepada orang lain atau berbagai pihak menggunakan sistem elektronik. Unsur “mentransmisikan” ialah mengirimkan informasi atau dokumen elektronik ditujukan kepada pihak lain menggunakan sistem elektronik. Mentransmisikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah meneruskan atau mengirim sebuah pesan dari seseorang kepada orang lain.<sup>72</sup> Unsur “membuat dapat diaksesnya” ialah semua perbuatan lain selain mendistribusikan

---

<sup>72</sup> *Definisi Mentransmisikan*. URL: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mentransmisikan>. diakses tanggal 17 November 2021

dan mentransmisikan menggunakan sistem elektronik yang menyebabkan Informasi atau Dokumen Elektronik dapat diketahui atau diakses oleh pihak lain atau publik.

Pada Pasal 27 Ayat (1) tidak ada termuat norma-norma baru, tetapi pada pasal ini yang termuat didalam ialah unsur baru, yaitu mendistribusikan, mentransmisikan akses informasi dokumen elektronik. Bukan hanya persoalan mengenai mendistribusikannya saja akan tetapi mendistribusikan yang isinya adalah kesusilaan, harus ada pernyataan bahwa suatu objek, suatu tulisan atau bentuk yang lain itu masuk dalam kualifikasi kesusilaan yang bisa dilakukan secara tertulis kemudian dimasukkan melalui jaringan-jaringan elektronik.<sup>73</sup>

Ketentuan ancaman pidana bagi pelanggar pada Pasal 27 Ayat (1) terdapat pada Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

Pasal 45 Ayat (1) UU 19/2016:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.”

Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) UU ITE tidak dapat digunakan untuk menjerat pelaku penyedia jasa prostitusi online itu

---

<sup>73</sup> Mudzakkir, hlm. 75.

dikarenakan Pasal 27 Ayat (1) bertujuan untuk mencegah munculnya berbagai situs porno dan juga menjadi dasar hukum yang kuat bagi orang yang berwenang dalam melakukan pemblokiran pada situs-situ tersebut.<sup>74</sup>

Pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi juga tidak mencantumkan kata jasa prostitusi melainkan jasa pornografi yang diartikan sebagai segala bentuk layanan pornografi melalui televisi, radio, telepon, internet, pertunjukan secara langsung, majalah dan barang cetakan lainnya yang diberikan atau disediakan oleh seseorang atau pun korporasi. Dalam Pasal 4 Ayat (2) mencantumkan bentuk larangan mengenai jasa pornografi.

#### Pasal 4 UU Pornografi

- 1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
  - a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
  - b. kekerasan seksual;
  - c. masturbasi atau onani;
  - d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
  - e. alat kelamin; atau
  - f. pornografi anak.
- 2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
  - a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
  - b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
  - c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau,
  - d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.”

---

<sup>74</sup> Mudzakkir, Op.cit, hlm. 68.

Pada Pasal 4 Ayat (2) huruf d menyebutkan bahwa salah satu dari perbuatan yang dilarang mengenai jasa pornografi ialah menawarkan atau mengiklankan layanan seksual baik secara langsung ataupun tidak langsung. Jika dikaitkan dengan perbuatan menyediakan jasa prostitusi maka menurut penulis layanan seksual dapat diartikan sebagai jasa prostitusi yang disediakan oleh seseorang (mucikari) yang lalu ditawarkan dan diiklankan dengan menggunakan aplikasi *Chatting Online* sebagai alat atau sarana penyedia jasa. Dengan demikian, perbuatan pelaku penyedia jasa prostitusi atau mucikari dapat pula dikenakan pasal ini dengan ketentuan pidananya pada Pasal 30 UU Pornografi. Hanya saja, pasal ini tidak menjerat orang-orang yang memberikan kemudahan yang berupa fasilitas penunjang terlaksananya perbuatan prostitusi seperti rumah atau kamar. Demikian juga Terhadap seseorang yang menjadi penyebar atau pembuat konten-konten pornografi dapat dikenakan Pasal 4 Ayat (1) yang mengatur mengenai larangan terhadap konten-konten pornografi dan diancam dengan ketentuan pidana pada Pasal 29 UU Pornografi

**Pasal 29 UU Pornografi:**

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 30 UU Pornografi:

Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

UU Pornografi ini hanya membatasi siapa saja atau pihak-pihak mana saja yang dapat dikenakan sanksi pidana salah satunya penyedia jasa layanan seksual pada Pasal 30.<sup>75</sup> Sedangkan pasal 30 merupakan Ketentuan pidana dari Pasal 4 Ayat (2) yang pada huruf d menyatakan salah satu perbuatan yang dilarang dalam menyediakan jasa pornografi ialah menawarkan atau mengiklankan secara langsung atau tidak langsung layanan seksual. Oleh karena itu, menurut penulis Pasal 30 UU Pornografi Jo. Pasal 4 Ayat (2) huruf d UU Pornografi dapat menjerat setiap orang atau pelaku penyedia jasa layanan seksual atau jasa prostitusi online.

Pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) memberikan kepastian hukum kepada masyarakat untuk menjerat setiap orang yang dengan tujuan mengeksploitasi, menggunakan atau mengambil keuntungan dari tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Republik Indonesia yang dipidana dengan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 12 UU TPPO dengan ancaman pidana penjara dan pidana denda.

---

<sup>75</sup> Sri Husnulwati, Op.cit, hlm. 139.

Pasal 2:

- 1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- 2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3:

Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 12

Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Pasal 12 UU TPPO menyatakan bahwa akan menjerat saja yang terlibat dalam tindak pidana prostitusi atau melakukan perbuatan persetujuan atau perbuatan cabul dengan korban tindak

perdagangan orang akan dikenakan sanksi pidana yang berlaku, sehingga menurut penulis penggunaan UU TPPO ini tidak menutup kemungkinan dapat menggulangi perihal praktek prostitusi yang melihat keterlibatan seseorang dari adanya pembagian hasil atau keuntungan dari korban PO.

Dalam hal penyertaan, perbuatan menyediakan jasa prostitusi dengan menggunakan aplikasi *bee talk* sebagai alat atau sarana, jika dilakukan oleh beberapa orang dengan bagian atau tugas masing-masing dapat dikategorikan sebagai penyertaan yang diatur dalam Pasal 55 KUHP. Dalam hal ini penyertaan tersebut mengarah kepada perbuatannya yang secara psikis atau fisik ikut serta dalam melancarkan penyediaan jasa prostitusi baik secara langsung atau tidak langsung dengan menggunakan aplikasi *bee talk* yang dipidana sebagai pelaku tindak pidana atau sebagai pembantu kejahatan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kualifikasi *Tindak Pidana Menyediakan Jasa Prostitusi Secara Bersama-sama Melalui Aplikasi Bee Talk* adalah perbuatan yang diatur pada Undang-Undang Rerpublik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 296 KUHP dan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP untuk perihal penyertaan dengan ancaman pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah.